



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 290/420/2024
TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Pariaman kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak berasal dari lulusan Pendidikan Strata Satu Pendidikan Anak Usia Dini untuk mengikuti Pendidikan Strata Satu Pendidikan Anak Usia Dini bagi Guru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2024.
- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
 2. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT.
 3. Universitas Terbuka Padang yang selanjutnya disingkat UT.
- KEDUA : Daftar nama penerima beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Beasiswa pendidikan diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah total biaya seluruh semester dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun 2024.
- KEEMPAT : Penerima beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2024 yang tidak menyelesaikan pendidikannya wajib mengembalikan beasiswa sebesar yang diterima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 296 /420/2024
TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA STRATA SATU PENDIDIKAN
GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAHUN 2024

NO	NAMA	PT	LAMA SEMES TER	UANG PER SEMESTER	TOTAL BIAYA SELURUH SEMESTER	BEASISWA DIBAYAR APBD (50%)	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2022	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2023	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2024
1	Lilis Sumarni	UT	4	Rp2.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp4.000.000,00	-	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
2	Khairina Handayani	UT	3	Rp3.300.000,00	Rp9.900.000,00	Rp4.950.000,00	-	Rp3.300.000,00	Rp1.650.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

NO	NAMA	PT	LAMA SEMESTER	UANG PER SEMESTER	TOTAL BIAYA SELURUH SEMESTER	BEASISWA DIBAYAR APBD (50%)	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2022	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2023	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2024
3	Lusiana Devial	UT	3	Rp3.300.000,00	Rp9.900.000,00	Rp4.950.000,00	-	Rp3.300.000,00	Rp1.650.000,00
4	Neli Azmi	UT	3	Rp3.300.000,00	Rp9.900.000,00	Rp4.950.000,00	-	Rp3.300.000,00	Rp1.650.000,00
5	Sinta Julianda	UT	3	Rp3.300.000,00	Rp9.900.000,00	Rp4.950.000,00	-	Rp3.300.000,00	Rp1.650.000,00
6	Wilfi Wulandari	UT	3	Rp3.300.000,00	Rp9.900.000,00	Rp4.950.000,00	-	Rp3.300.000,00	Rp1.650.000,00
7	Melna Susanti	UT	9	Rp2.000.000,00	Rp18.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp575.000,00	Rp2.425.000,00	Rp6.000.000,00
8	Rina Asnarita	UT	4	Rp2.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp575.000,00	Rp2.425.000,00	Rp1.000.000,00
9	Fitriani	UT	7	Rp2.000.000,00	Rp14.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp575.000,00	Rp2.425.000,00	Rp4.000.000,00
10	Juni Aliza	UT	5	Rp2.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00	-	Rp1.000.000,00	Rp4.000.000,00
11	Eni Ramayani	UT	8	Rp2.000.000,00	Rp16.000.000,00	Rp8.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00
12	Intan Permata Sari	UT	8	Rp2.500.000,00	Rp20.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.250.000,00	Rp4.000.000,00
13	Apliani Yos Eka Putri	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
14	Erlisa	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
15	Erma Yuliana	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-5-

NO	NAMA	PT	LAMA SEMESTER	UANG PER SEMESTER	TOTAL BIAYA SELURUH SEMESTER	BEASISWA DIBAYAR APBD (50%)	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2022	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2023	JUMLAH DIBAYAR TAHUN 2024
16	Metti Saplina	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
17	Muharni	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
18	Nila Tiara Sari	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
19	Nofrita	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
20	Nurul Asma	UT	7	Rp2.500.000,00	Rp17.500.000,00	Rp8.750.000,00	Rp3.750.000,00	Rp2.950.000,00	Rp2.050.000,00
	JUMLAH								Rp49.650.000,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA